PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA BETUAH

KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk mengusahakannya yang berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA BETUAH KABUPATEN BANYUASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin;
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah selanjutnya disingkat PDAM Tirta Betuah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin;
5. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Betuah;
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Tirta Betuah;
7. Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirta Betuah yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi;
8. Ijazah adalah Tanda Tamat belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya disamakan;
9. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih PDAM Tirta Betuah yang ditetapkan sebagai jasa Produksi.

Pasal 2

Pengurus Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah terdiri dari:

a. Direksi;
b. Badan Pengawas.

BAB II . . .

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin;

(2) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin merupakan pemekaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Musi Banyuasin;

(3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, usaha dan personil dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Musi Banyuasin beralih kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin;

(4) Pelaksanaan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diatur oleh Bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam Hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan azas Demokrasi Ekonomi yang merupakan ciri dari sistem ekonomi berdasarkan Pancasila.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

(1) Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin disingkat PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin;

(2) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Pangkalan Balai;

(3) Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Daerah, maka Bupati dapat membentuk Cabang dan Unit di Kota-kota/Kecamatan lainnya di dalam Wilayah Kabupaten Banyuasin.

Pasal 6

Tujuan Perusahaan Daerah adalah turut serta melaksanakan :

a. Pembangunan Ekonomi Daerah khususnya dan Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya ;

b. Mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 7

Perusahaan Daerah mengusahakan persediaan air minum yang bersih, sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dengan mengutamakan pelayanan dan kebutuhan masyarakat.

BAB IV . . .

BAB IV
MODAL
Pasal 8

(1) Neraca permulaan Perusahaan Daerah terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Musi Banyuasin yang dialihkan menurut pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini;

(2) Selain daripada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, modal dasar Perusahaan Daerah yang terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan persetujuan DPRD;

(3) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat ditambah dari :

a. Penyisihan sebagian keuangan daerah yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
b. Bantuan/Subsidi Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan;
c. Bantuan/Subsidi Pemerintah Pusat;
d. Pinjaman serta bantuan lainnya.

(4) Semua alat likwidasi berupa uang dan surat berharga disimpan dalam Bank Pemerintah.

BAB V
DIREKSI
Bagian Pertama
Pengangkatan
Pasal 9

(1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari Pegawai PDAM atas usul Badan Pengawas;

(2) Apabila Pegawai dari PDAM tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Badan Pengawas dapat mencari tenaga dari Pegawai Negeri Sipil, dan yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

(3) Apabila Pegawai dari PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tidak ada yang memenuhi persyaratan, Badan Pengawas dapat mencari tenaga dari masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, melalui iklan untuk dicalonkan sebagai Direksi;

(4) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Mempunyai Pendidikan Strata 1 (S1) sesuai bidangnya;
b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
c. Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi dan Misi PDAM;
d. Diutamakan pernah mengikuti Pelatihan Manajemen Air Minum di dalam atau di luar Negeri;

e. Batas . . .

e. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;

f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

(5) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Jumlah Anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur.

Pasal 11

(1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;

(2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan apabila Anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan Air Minum pada Masyarakat setiap tahunnya.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
b. Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 4 (empat) tahunan dan program kerja tahunan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku;
c. Menyampaikan program kerja kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
d. Membina pegawai;
e. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
g. Melaksanakan kegiatan teknis PDAM;
h. Mewakili PDAM baik di dalam dan di luar Pengadilan;
i. Menyampaikan laporan kauangan secara berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan kepada Badan Pengawas untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 13

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai Wewenang sebagai berikut :

a. Mengangkat dan memberhentikan sebagai pegawai;
b. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
c. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati;
d. Menandatangani Neraca dan perhitungan laba/rugi;
e. Menandatangani ikatan Hukum dengan pihak lain.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

(1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua Badan Pengawas yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan ;

(2) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan PDAM diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.

Bagian Ketiga

Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

Pasal 16

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.

Pasal 17

(1) Besarnya gaji Direksi ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan ;

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Tunjangan Kesehatan;

b. Tunjangan Kemahalan;

c. Perumahan Dinas atau uang sewa rumah yang pantas.

(3) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini, diberikan setiap tahun;

(4) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM;

(5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari seluruh realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang berjalan.

Bagian Keempat

C u t i

Pasal 18

(1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :

a. Cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;

b. Cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;

c. Cuti menunaikan Ibadah Haji, selama 40 (empat puluh) hari.

(2) Pelaksanaan . . .

(2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
(3) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM;
(4) Apabila karena kesibukan di kantor, Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 19

(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan dengan alasan:

a. atas permintaan sendiri;
b. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
d. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
e. terlibat dalam tindakan pidana;
f. merugikan PDAM.

Pasal 20

(1) Apabila Anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c,d,e dan f Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 21

Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Anggota Direksi.

Pasal 22

(1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dan b Peraturan Daerah ini, diberhentikan dengan hormat;
(2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c,d,e dan f Peraturan Daerah ini, diberhentikan tidak dengan hormat;
(3) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b Peraturan Daerah ini, diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir;
(4) Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat, Bupati dapat mengganti Direksi;

(5) Apabila . . .

(5) Apabila Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Bupati mengangkat pelaksana tugas untuk paling lama 3 (tiga) bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

BADAN PENGAWAS

Bagian pertama

Pengangkatan

Pasal 23

(1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati ;

(2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
   a. Bupati menjabat sebagai Ketua merangkap anggota;
   b. Kepala Bagian Perekonomian, Kesra dan PP Setda Kabupaten Banyuasin sebagai Sekretaris merangkap anggota dalam Pengawasan bidang Administrasi dan Keuangan;
   c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Banyuasin sebagai anggota dalam Pengawasan bidang teknis;
   d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin sebagai anggota dalam Pengawasan bidang kualitas air.

(3) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas;

(4) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Jumlah Anggota Badan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

Pasal 25

(1) Masa jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;

(2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 26

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Mengawasi kegiatan tugas Direksi;
b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan Anggota Direksi;

c. Memberikan . . .

c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program kerja yang diajukan oleh Direksi;
d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap perencanaan perubahan status PDAM;
e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap perencanaan pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
f. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
g. Menyelenggarakan pertemuan atau rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan PDAM.

Pasal 27

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
b. Memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan PDAM.

Bagian Ketiga

Penghasilan

Pasal 28

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari:
a. Uang jasa;
b. Jasa Produksi.

Pasal 29

(1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa setinggi-tingginya 40 % (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur;
(2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa setinggi-tingginya 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur;
(3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh perseratus) dari gaji Direktur;
(4) Penetapan besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 30

(1) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi;
(2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 31

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
a. Atas permintaan sendiri;
b. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugas;

c. Terlibat . . .

c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
d. Terlibat dalam tindakan pidana;
e. Merugikan PDAM.

Pasal 32

(1) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf c, d dan e Peraturan Daerah ini, Bupati segera melakukan Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas.

Pasal 33

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Badan Pengawas tidak mampu melaksanakan tugasnya meningkatkan kinerja, Bupati dapat mengganti Badan Pengawas.

Pasal 34

Apabila diperlukan untuk membantu tugas Badan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas dengan anggota paling banyak 2 (dua) orang dari PDAM.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Pengangkatan, Pembinaan dan

Pemberhentian Pegawai

Pasal 35

(1) Kedudukan Hukum Pegawai, gaji, pensiun dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah dengan memperhatikan ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan gaji Pegawai Negeri/Daerah dan Pegawai Perusahaan yang berlaku;

(2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan Pokok-pokok Kepegawaian/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 36

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia ;
b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
c. Berusia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun untuk SLTP dan SMU;

d. Berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun untuk D3 dan S1;
e. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;
f. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
g. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Instansi Pemerintah atau Swasta;
h. Mempunyai Ijazah SLTP, SMU/SMK atau yang sederajat, Diploma atau Sarjana;
i. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat Keterangan dari Kepolisian setempat;
j. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
k. Tidak boleh merangkap menjadi Pegawai Negeri atau Perusahaan lainnya;
l. Syarat-syarat lain yang ditentukan Direksi.

(2) Sebelum ditetapkan sebagai Pegawai, Direksi menetapkan persyaratan dalam masa percobaan.

Pasal 37

(1) Sesuai dengan ijazah yang dimiliki, Pegawai diberikan pangkat, Golongan dan gaji pokok;
(2) Pengaturan pangkat, golongan dan gaji pokok Pegawai PDAM ditentukan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 38

(1) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan;
(2) Pemberian upah terhadap tenaga kontrak atau tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berdasarkan pada pekerjaan yang ditugaskan.

Pasal 39

Pegawai berhenti atau diberhentikan karena :
a. Meninggal dunia;
b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
c. Berakhir masa tugasnya setelah mencapai usia maksimal 56 tahun;
d. Merugikan PDAM.

Bagian Kedua

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 40

(1) Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesional dibidangnya dapat diangkat untuk menduduki Jabatan tertentu;
(2) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan Pegawai, Direksi membentuk Tim Pertimbangan Jabatan.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga

Tunjangan, Jasa Produksi dan Penghasilan

Pasal 41

(1) Selain gaji pokok, Pegawai diberikan tunjangan suami/istri, anak dan tunjangan jabatan bagi Pegawai yang menduduki jabatan;

(2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan tunjangan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Direksi sesuai kemampuan PDAM;

(3) Besarnya gaji, jasa produksi dan penghargaan tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari seluruh realisasi anggaran Perusahaan pada tahun anggaran yang berjalan.

Pasal 42

Apabila setiap tahun setelah tutup buku PDAM memperoleh keuntungan, kepada Pegawai diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 43

(1) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja :
   a. 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) dan 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik;
   b. Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja atau berjasa dalam mengembangkan PDAM sehingga dapat dijadikan teladan bagi Pegawai lainnya;
   c. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun.

(2) Jenis dan besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Keempat

Dana Pensiun

Pasal 44

Bagi Pegawai PDAM wajib diikutsertakan dalam program pensiun melalui Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMAPAMSI).

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX . . .

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 28 Februari 2005

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 7 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

H. NASRUN UMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2005
NOMOR 8 SERI D.